



WALI KOTA BOGOR

Bogor, 30 April 2021

Kepada Yth :

- 1. Para Pimpinan Instansi
Pemerintah/Swasta/BUMD;**
- 2. Seluruh ASN/Non ASN;**

di

Kota Bogor

SURAT EDARAN

NOMOR 700 / 2391- Huk.HAM

TENTANG

**PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN PENCEGAHAN KORUPSI
MENYAMBUT HARI RAYA IDUL FITRI 1442 HIJRIAH TAHUN 2021
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BOGOR**

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor dan memperhatikan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 28 April 2021 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Terkait Hari Raya, maka sebagai implementasinya diperlukan pengaturan dengan menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Bogor.

B. Pengendalian Gratifikasi

Penerapan kebijakan Pengendalian terhadap Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Bogor yaitu sebagai berikut :

1. Setiap Pejabat/Pegawai Negeri Sipil wajib menolak Gratifikasi;
2. Setiap Pejabat/Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan Gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan/atau tugasnya;
3. Pejabat/Pegawai Negeri Sipil wajib melaporkan penerimaan dan/atau penolakan Gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan/atau tugasnya;
4. Dalam hal Pejabat/Pegawai Negeri Sipil menerima Gratifikasi yang tidak dapat ditolak karena berupa makanan dan/atau minuman yang mudah busuk atau rusak, penerima Gratifikasi wajib menyampaikannya kepada UPG untuk selanjutnya disalurkan sebagai bantuan sosial;
5. Kepala Perangkat Daerah dan/atau Kepala Unit kerja bertanggungjawab atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan perangkat daerah unit masing-masing;

6. Pelaporan Gratifikasi disampaikan kepada KPK melalui Unit Pengendali Gratifikasi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak; dan
7. Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Negeri Sipil terkait penerimaan atau pemberian gratifikasi yang tidak dilaporkan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

C. Pelaksanaan Monitoring dan Pelaporan

Dalam pelaksanaan monitoring di lingkungan Pemerintah Kota Bogor merupakan tanggungjawab Inspektur Kota Bogor, dan Pelaporan Gratifikasi untuk selanjutnya dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, melalui :

- UPG Kota Bogor email: upg.kotabogor@gmail.com
(contact person Sdr. Rudy Suryadi, SE HP. 085717230837)
- Aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id>

D. Penutup

Pada saat Surat Edaran ini diberlakukan, maka sosialisasi dan penerapan wajib disampaikan oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor, dan setiap orang yang mengetahui adanya Gratifikasi wajib melaporkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Salinan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia
 2. Gubernur Jawa Barat;
 3. Wakil Walikota Bogor;
 4. Ketua DPRD Kota Bogor;
 5. Kepala Kepolisian Resort Kota Bogor Kota;
 6. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor;
 7. Sekretaris Daerah Kota Bogor;
 8. Ketua Tim Saber Pungli Kota Bogor;
 9. Pimpinan Organisasi dan Profesi Kota Bogor;
 10. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Kota Bogor;
 11. Ketua Sekretariat Satgas Penanganan Covid-19 Kota Bogor;
-